



## Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kabupaten Luwu Utara

Debby Pratiwi<sup>1,2</sup>, Abdul Agis & Nur Fadhillah Mappaselleng<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [debbychubby3732@gmail.com](mailto:debbychubby3732@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu : Menerima Laporan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Visum Et Repertum, Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, maka dari itu perlunya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat berani menjadi saksi.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Polisi; Penganiayaan

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of investigations against [criminal acts of persecution in North Luwu Regency. The research method used juridical-sociological legal research. The results showed that the implementation of the investigation of the crime of maltreatment was the same as criminal acts in general, namely: receiving reports, summons, arrests, detention, searches, confiscation, examination, visum et repertum, settlement and submission of case files. Meanwhile, the factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment in North Luwu Regency include: Internal and External Factors. In carrying out investigations into criminal acts of persecution in North Luwu Regency, the role of the community is a supporting factor in resolving criminal cases outreach efforts from the police to the public so that people are brave enough to be witnesses.

**Keywords:** Investigation; Police; Persecution

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri (Djanggih & Ahmad, 2017).

Secara filosofi, lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan Ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri, sehingga Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Irsan & Putri, 2018).

Mewujudkan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tugas Kepolisian yang menjadi salah satu faktor terpenting agar tercipta pelayanan yang prima dan hubungan yang baik antara pihak Kepolisian dan Masyarakat (Qodir, 2020). Berikut ini tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu cara yang di gunakan pihak Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam Negara adalah dengan menerima pengaduan tindak pidana kriminal dari masyarakat (Said, 2012). Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diataranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Gemilang, 2019).

Dalam mewujudkan keamanan dalam Negara bukanlah hal yang mudah bagi pihak Kepolisian. Kepolisian kini mempunyai beban yang sangat berat dalam menangani dan menerima pengaduan tindak pidana kriminal dari masyarakat akibat kriminalitas yang terus terjadi dalam masyarakat (Nugroho, 2013). Terdapat berbagai tindak kriminalitas yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan

menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman (Nitibaskara, 2006).

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan (Rahardjo, 2007). Maraknya tindakan penganiayaan khususnya di Kabupaten Luwu Utara, dimana yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula (Handoko & Bunda, 2019). Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan (Hamzah, 2015).

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan .
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Walaupun hukumnya sudah jelas namun kasus tindak pidana terus saja muncul seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dimana pada tahun 2107-2019 tercatat peningkatan kasus penagiayaan khususnya di wilayah Polsek Malangke Barat dengan jumlah 219 laporan tindak pidana penganiayaan, Polsek Bone-Bone dengan jumlah 75 laporan tindak pidana penganiayaan dan Polsek Sabbang dengan jumlah 188 laporan tindak pidana penganiayaan.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki (Purbo & Silalahi, 2020). Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada optimalisasi pelayanan Kepolisian terhadap pengaduan masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Malangke Barat, Polsek Bone-Bone dan Polsek Sabbang di Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar terdapat masalah-masalah hukum terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Sabbang Kabupaten Luwu Utara

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara**

Adapun jumlah kasus penganiayaan Polsek Malangke Barat, Polsek Bone-Bone dan Polsek Sabbang berdasarkan hasil dari penelitian penulis yaitu :

#### **1. Polsek Malangke Barat**

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Malangke Barat

No	Tahun	Jumlah Laporan masuk	Penyelesaian				
			TH 1	TH 2	ADR	Selesai	TGK
1	2017	43	12	6	22	40	3
2	2018	34	4	9	20	33	1
3	2019	52	9	14	24	47	5
<b>Total</b>		<b>129</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>9</b>

**Sumber :** Data primer setelah diolah , tahun 2020.

#### **2. Polsek Bone-Bone**

Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Bone-Bone

No	Tahun	Jumlah Laporan masuk	Penyelesaian				
			TH 1	TH 2	ADR	Selesai	TGK
1	2017	13	8	-	5	13	-
2	2018	24	12	2	7	21	3
3	2019	38	9	14	14	37	1
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>4</b>

**Sumber :** Data primer setelah diolah , tahun 2020.

3. Polsek Sabbang

Tabel 3. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Sabbang

No	Tahun	Jumlah Laporan masuk	Penyelesaian				
			TH 1	TH 2	ADR	Selesai	TGK
1	2017	62	14	17	23	54	8
2	2018	68	22	14	26	62	6
3	2019	58	15	11	30	56	2
<b>Total</b>		<b>188</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>172</b>	<b>16</b>

Sumber : Data primer setelah diolah , tahun 2020.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan AKP Syamsul Rijal, S.Sos.,M.H selaku Kasat Reskrim Polres Luwu Utara, beliau menjelaskan bahwa selama hampir 2 tahun bertugas di Polres Luwu Utara kasus yang paling sering dilaporkan masyarakat adalah Kasus Penganiayaan yang awal mula kasusnya hanya karena persoalan sepele dan dipengaruhi juga karakteristik dari masyarakat Luwu Utara yang dominan memiliki temperamental atau gampang marah. Beliau juga menambahkan bahwa pada proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di kabupaten Luwu utara, masih sangat dipengaruhi oleh faktor budaya atau kurangnya pemahaman kepada masyarakat terhadap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Sandi, adapun proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek adalah sebagai berikut :

1. Laporan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan. Mekanisme pelaksanaan tugas/atau cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di Polsek:

- a. Penerimaan Laporan
- b. Penyidikan
- c. Tahap akhir penyidikan

2. Pemanggilan

Tujuan Pemanggilan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Hal-hal yang perlu disiapkan saat pemanggilan adalah :

- a. Kelengkapan Formal
  - 1. Laporan polisi
  - 2. Surat perintah tugas
  - 3. Surat perintah penyidikan
- b. Kelengkapan materiil

Rencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.

Pelaksanaan pemanggilan

- a. Pemanggilan dapat dilakukan untuk : saksi, tersangka dan ahli
- b. Pemanggilan yang dilakukan dengan cara :

1. Surat panggilan ditunjukkan kepada seorang melalui surat panggilan kepada yang bersangkutan;
2. Penentuan waktu dan tempat pemeriksaan serta keterangan singkat tentang perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
3. Surat panggilan dilengkapi dengan nomor telepon atau alamat email petugas guna mengantisipasi apabila seseorang tidak bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Pemanggilan dari Kepolisian Republik Indonesia kepada tersangka atau saksi untuk mencari keterangan-keterangan yang menyangkut kasus yang dihadapinya. Pemanggilan tersangka atau saksi Pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

“Pasal 7 ayat (2) huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

“Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti disebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”.

“Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, yang berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.

“Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.

## 2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Persiapan penangkapan antara lain :

- a. Persyaratan Administrasi
  1. Syarat formal : Laporan polisi, Surat perintah tugas, Surat perintah penyidikan, Surat perintah penangkapan, Surat perintah membawa dan Surat perintah penggeledahan.
  2. Syarat Materiil : Laporan hasil penyelidikan dan Laporan dari korban
- b. Persyaratan Penyidik/penyidik Pembantu
  1. Memahami perkara yang sedang disidik;
  2. Memiliki integritas sebagai penyidik (mainset, mental dan perilaku) yang profesional;
  3. Menguasai teknik dan taktik penangkapan;
  4. Menguasai peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani dan terkait;

5. Mempunyai informasi latar belakang dan karakter tersangka;
  6. Memahami lokasi penangkapan;
  7. Memahami adat istiadat setempat.
- c. Kelengkapan dan Peralatan
1. Membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota, tanda kewenangan);
  2. Alat transportasi
  3. Handphone/handy talky;
  4. Kamera/handycam;
  5. Kelengkapan bantuan teknis dan taktis sesuai dengan keperluan.

Dalam hal ini harus diperhatikan 2 (dua) hal penangkapan yaitu, tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan. Artinya kalau tertangkap tangan penyidik mengetahui dan terus melakukan penangkapan, kalau bukan tertangkap tangan artinya penyidik mendapat laporan atau pengaduan terhadap orang yang dirugikan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) yaitu "pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa". Dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan beserta barang bukti yang ada dalam penjabat yang berwenang, yaitu penyidik.

Dalam kasus penganiayaan dengan terduga pelaku anak, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidik terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

1. Terdapat keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Pelaku anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan Cuma-Cuma (dalam penangkapan penyidik harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan jadi penasihat hukum anak tersebut).
4. Pelaku anak atau anak yang belum cukup umur harus segera mendapatkan proses pemeriksaan.
5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

Penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika tidak ada alasan yang jelas dan pasti, maka tersangka harus segera dibebaskan, sebab penangkapan yang salah berarti "merampas kemerdekaan seseorang".

2. Penahanan

Penahanan merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang jenis-jenis penahanan antara lain :

- (1) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu tertentu yang ditentukan;

Penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian jika dianggap perlu sekali dan tidak ada jalan keluar. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana".

### 3. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/ penyidik pembantu.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik guna untuk mencari barang bukti dan kebenaran yang sesungguhnya. Pasal yang mendasari kepentingan penggeledahan adalah Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut : "untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam melakukan penggeledahan harus mempunyai surat izin penggeledahan adalah pasal 33 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi : "dengan surat izin kedua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan rumah yang diperlukan".

Benda-benda atau info yang dihasilkan dari penggeledahan di tempat kejadian atau TKP (Tekap Olah Perkara) selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti untuk memenuhi persidangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penggeledahan antar lain sebagai berikut :

- a. Proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto.
- b. Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan penggeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, penyidik melakukan penyegelan dengan memasang Police-line.
- c. Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.

- d. Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan.
- e. Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seijin ketua tim penyidik sampai penggeledahan selesai dilaksanakan.

#### 4. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana. Penyitaan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakn jika hakim tidak mengijinkan penyidik untuk melakukan penyitaan.

Barang-barang yang dihasilkan dari penyitaan dikembalikan lagi kepemiliknya atau dikembalikan menurut putusan hakim dan benda-benda tersebut akan dikembalikan di negara atau disita jika benda tersebut dihasilkan dari kejahatan korupsi (negara).

Persiapan yang dilakukan :

- a. Tim penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan benda/surat atau tulisan yang akan disita.
- b. Tim penyidik melaksanakan koordinasi dengan pemilik barang, benda/surat atau tulisan yang akan disita dalam pelaksanaan penitaan. Dimungkinkan tindakan penyitaan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan penggeledahan.
- c. Sesaat sebelum tindakan penyitaan dilakukan Ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penyitaan baik berupa benda/surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana.

Dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari (pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).

Barang-barang yang disita harus dirawat dan dijaga keamanannya, dalam menjaga keutuhan dan keasliannya atau dititipkan di kantor RUPBASAN setempat.

#### 5. Pemeriksaan

Setiap orang dapat dijadikan saksi apabila orang tersebut mengetahui dan menyaksikan peristiwa itu atau melihat kejadiannya secara langsung, saksi harus berumur lebih dari lima belas tahun dan saksi tidak mempunyai penyakit sakit ingatan, sakit jiwa (meskipun hanya kadang-kadang saja).

Karena saksi yang seperti diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, keterangan mereka hanya dijadikan sebagai petunjuk saja.

Pendapat para ahli dalam kasus penganiayaan Ahli juga sering disebut dokter dimana korban dilakukan visum dan ahli memberikan laporan kepada penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti. Laporan tersebut dapat dijadikan ahli dan diberikan kepada hakim sebelum putusan diberikan kepada terdakwa.

## 6. Visum Et Repertum

Visum adalah bukti yang berbentuk laporan yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan pada dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah Sakit dimana korban melakukan visum. Untuk memenuhi penyidik melakukan pengumpulan barang bukti. Dalam hal ini visum dilakukan apabila ada kasus yang memerlukan visum.

## 7. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di kejaksaan menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Berita Acara Resume;
- b. Penyusunan Isi Berkas perkara;
- c. Penyerahan berkas perkara;
- d. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
- e. Penghentian penyidikan.

Resum berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat penyidik atau penyidik pembantu yang memuat :

- a. Dasar;
- b. Perkara;
- c. Fakta-fakta : (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan).

## **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik di Polsek Malangke Barat, Polsek Bone-Bone dan Polsek Sabbang yang dilakukan saat melakukan penelitian terhitung dari tanggal 26 Januari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan diantaranya adalah:

### 1. Faktor Internal

#### a. Substansi Undang-Undang Yang Memadai

Adanya substansi Undang-Undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena substansi dalam Undang-Undang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya mengatur secara tegas tentang Kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tetapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya Undang-Undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat

penyidikan, sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami.

Tabel 4. Jawaban Responden Tentang Pemberian Hukuman Kepada Palaku Tindak Pidana Penganiayaan Sudah Efektif.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	16	53,33%
2	Kurang Efektif	8	26,66%
3	Tidak Efektif	6	20%
<b>jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** Data primer setelah diolah , tahun 2020.

a. Instruksi dari pihak atasan

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Sekalipun tugas penyidik dilakukan berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalitas kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan maupun langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Dengan demikian instruksi dari atasan yang berupa petunjuk atau perintah tersebut telah menjadi pendorong tentang proses selanjutnya untuk melakukan penyidikan, karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

b. Faktor petugas penyidik

Petugas polisi sendiri mempunyai kedudukan dan status yang beranekaragam dan tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda pula dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas

Sekalipun unsur utama juga banyak menentukan di dalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasana atau fasilitas yang mendukung. Fasilitas itu sendiri dapat menjadi faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor yang menghambat proses penyidikan. Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kinerja polisi dalam hal ini sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan di Polsek Malangke Barat, Polsek Bone-Bone dan Polsek Sabbang.

Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses penegakan hukum.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa penyidik Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi, tempat barang bukti yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperasinya sistem hukum secara efektif.

Faktor fasilitas yang lainnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan, demikian juga unsur keterampilan profesional. Polisi yang berpangkat rendah tentu berbeda dengan polisi yang berpangkat tinggi dalam pengetahuan Kepolisian, dan bagaimana mencari jalan keluar dalam menghadapi kasus-kasus. Sarana pendidikan yang dimiliki oleh anggota polisi harus memadai karena sudah pasti petugas yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas dalam memutus sesuatu. Polisi itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakannya. Jelaslah bahwa fasilitas yang dimiliki akan mempengaruhi penggunaan wewenang dan selektifitas penegakan hukum pada saat penyidikan di Polsek Malangke Barat, Polsek Bone-Bone dan Polsek Sabbang .

#### 1. Faktor Eksternal

##### a. Biaya visum yang terbilang mahal

Dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, pembuktian perkara pidana terdapat tindak pidana penganiayaan, dengan cara melakukan visum. Beberapa dari korban penganiayaan atau keluarganya sering menolak melakukan visum. Korban penganiayaan atau keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian merasa keberatan dengan biaya visum yang sulit di bagi mereka.

##### b. Kendala dalam keterbatasan waktu

Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu. Dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara yang sudah ditentukan.

Dimana Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP.

##### c. Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka

Dalam melakukan penyidikan pihak Polri tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana penganiayaan, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari

keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi penyidik Polri adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan pasal 115 KUHAP. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyebutkan, "Digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban Polri untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak".

Hal itu wajib di tawarkan agar hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika penegak hukum menagani suatu perkara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Salah satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga mempermudah proses penyidikan, maka penyidik pun akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

#### d. Faktor Budaya

Kondisi masyarakat juga mempengaruhi proses penyidikan polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Polsek Malangke Barat, Polsek Bone-Bone dan Polsek Sabbang , sebab masyarakat kurang respon dikarenakan sebagian masyarakat takut sama polisinya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk itu.

Kebudayaan sebagai sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari, dalam konteks kasus penganiayaan sulit untuk melepaskan diri dan faktor budaya sehingga penyelesaian kasus tersebut berakhir secara kekeluargaan atau damai.

Menurut Penulis, konteks budaya yang seperti inilah yang harus dirubah dan diberikan pemahaman hukum yang beretika kepada masyarakat karena dikhawatirkan budaya-budaya seperti itu dapat menjadikan masyarakat yang tidak mengenal hukum atau apatis terhadap hukum yang berakibat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung atas kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan :

1. Pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang di bentuk itu adalah berorientasi kepada masyarakat, rakyat dan berkeadilan social.
2. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminasi.

Jika kedua hal tersebut di perhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka

pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimana masyarakat adalah pemakai hukum tersebut.

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice*" (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu :
  - a. Menerima Laporan
  - b. Pemanggilan
  - c. Penangkapan
  - d. Penahanan
  - e. Penggeledahan
  - f. Penyitaan
  - g. Pemeriksaan
  - h. Visum Et Repertum
  - i. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah:
  1. Faktor Internal
    - b. Substansi Undang-Undang Yang Memadai
    - c. Instruksi dari pihak atasan
    - d. Faktor petugas penyidik
    - e. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas
  2. Faktor Eksternal
    - b. Biaya visum yang terbilang mahal
    - c. Kendala dalam keterbatasan waktu
    - d. Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka.
    - e. Faktor Budaya

## **SARAN**

1. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, maka dari itu perlunya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat berani menjadi saksi.

2. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara ialah adanya Faktor Eksternal dimana salah satunya ialah biaya visum yang terbilang mahal dimana perlunya kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat korban tindak pidana penganiayaan yang kurang mampu membayar Biaya visum agar tidak memberatkan kepada korban dan keluar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 14.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), 145-160.
- Irsan, K., & Putri, A. H. (2018). Polisi, Kekerasan dan Senjata Api. *Krtha Bhayangkara*, 12(1), 1-24.
- Nitibaskara, R. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Retentum*, 1(2), 127-133.
- Qodir, A. (2020). Dakwah dalam Lembaga Polri: Pelayanan Kepada Masyarakat sebagai Bentuk Dakwah Institusi. *QAULAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 26-38.
- Rahardjo, W. (2007). Penganiayaan emosional dan kekerasan dalam rumah tangga: Sebuah potret buram kehidupan berkeluarga. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(1), 1-11.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 147-170.